



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1982
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan departemen/lembaga yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
4. Regelen voor het Administratief Beheer (Staatsblad Tahun 1933) Nomor 381, sebagaimana telah diubah dan ditambah);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
6. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 (Lampiran IV diperinci ke dalam sub sektor, program, dan departemen/lembaga yang bersangkutan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, B1, dan B2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1 sampai dengan Lampiran C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Maret 1982.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 september 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO